



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
(Memorandum of Agreement)**



**ANTARA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NIAS BARAT  
DENGAN  
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN  
TENTANG  
STUDI KELAYAKAN (*FEASIBILITY STUDY*)  
KAWASAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN NIAS BARAT**

Nomor : 556/1246.../NB/2021

Nomor : 04/31/FT/IX/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-09-2021) yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. April Imelda Juita Hia, S.Pd, M.Si.** : Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Nias Barat Nomor: 824.3/144/BKD-III/SPT/ 2021 tanggal 16 Juni 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-3 Lahomi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Tiurma Elita Saragih, S.T., M.T.** : Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 300/SK/R/II/2020 tertanggal 29 Februari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Acara Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nias Barat Tahun 2017-2025;
3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 420/10/NB/2021 dan Nomor: 153/R/MoU/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Lainnya.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat dengan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 420/10/NB/2021 dan Nomor: 153/R/MoU/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan membuat Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Nias Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 PENGERTIAN**

- 1) Studi Kelayakan adalah kegiatan menganalisa, mengkaji dan meneliti berbagai aspek tertentu suatu gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan, sehingga memberi gambaran layak (*feasible-go*) atau tidak layak (*no feasible-no go*) suatu gagasan usaha/proyek apabila ditinjau dari manfaat yang dihasilkan (*benefit*) dari proyek/gagasan usaha tersebut baik dari aspek alam-lingkungan, ekonomi-finansial maupun sosial-budaya;
- 2) Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan adalah hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga ahli Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang bersangkutan, yang memberi gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu kegiatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensinergikan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan destinasi pariwisata Kabupaten Nias Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk terlaksananya penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Kawasan Strategis Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Nias Barat.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Survei lapangan dalam mengetahui isu, kondisi eksisting, dan permasalahan yang ada pada kawasan destinasi pariwisata dimaksud;
- 2) Studi Kelayakan untuk perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis, layak secara aspek alam-lingkungan, ekonomi-finansial maupun sosial-budaya melalui pendekatan yang multidisipliner;
- 3) Penyusunan program pengembangan destinasi pariwisata;
- 4) Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sosialisasi, dan semiloka (*workshop*);
- 5) Pengembangan data dan informasi melalui aktivitas penelitian, kuliah lapangan mahasiswa, dan pengabdian; dan
- 6) Monitoring, Evaluasi dan Penyampaian laporan kegiatan (presentasi).

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU berhak meminta dan mendapatkan laporan-laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan dan memanfaatkan Hasil Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Nias Barat untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah Kabupaten Nias Barat dari PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA, sebagai suatu Perguruan Tinggi yang memiliki berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara aktif menyumbangkan berbagai keahlian dalam pembangunan kepariwisataan di daerah Kabupaten Nias Barat;
- d. Mendapatkan pendampingan bagi Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Nias Barat melalui Pendampingan Masyarakat;

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh layanan informasi tentang kebijakan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di wilayah Kabupaten Nias Barat;
- b. Mendapatkan dukungan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan dari PIHAK KESATU;
- c. Menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memberikan fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- b. Menyediakan informasi kebijakan pariwisata di daerah;
- c. Mendorong dan memberikan dukungan pelaksanaan kerja Sama dalam rangka pengembangan pariwisata di Universitas HKBP Nommensen Medan;
- d. Melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan Studi Kelayakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pihak 1	Pihak 2
st	b

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan studi kelayakan (*Feasibility Study*) di Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Nias Barat;
- b. Menyediakan sumber daya manusia;
- c. Menyerahkan laporan-laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Nias Barat;
- d. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan Studi Kelayakan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

- 1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Destinasi Pariwisata ini dibebankan pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Segala pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- 3) Apabila terdapat hal atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, maka pembagian pembiayaan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta berdasarkan ketersediaan dana yang ada pada masing-masing PIHAK.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

**Pasal 7  
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE**

- 1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan *Force Majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya pihak yang terkena untuk melakukan kewajibannya, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan PIHAK lain.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang, bencana, krisis ekonomi, pemogokan umum dan kondisi lain sesuai dengan yang dinyatakan instansi yang berwenang.
- 3) Bila terjadi *Force Majeure* maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, selama sebelum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerja Sama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
<i>AF</i>	<i>ls</i>

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat**  
APRIL IMELDA JUITA HIA, S.Pd.,M.Si.  
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat  
Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-3 Lahomi  
Telepon/WA : 081375358979 (April Imelda Juita Hia, Kepala Dinas)  
              : 081262058985 (Mesrawani Zalukhu, Kepala Bidang)  
              : 082365009646 (Swarni Purba)  
              : 081376052960 (Wolser Siregar)  
*E-mail* : disparbudkab.nisbar@gmail.com
- b. **Universitas HKBP Nommensen Medan**  
TIURMA ELITA SARAGIH, S.T., M.T.  
Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UHN Medan  
Jl. Sutomo No. 4A Medan  
Telepon/WA : (061) 4522922 ; 4522831; 4565635/081376465977  
*E-mail* : Saragih\_27@yahoo.com

**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
  - a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru;
  - d. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan kerja sama dan;
  - e. Berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhir dan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka para PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini.

Pihak 1	Pihak 2
A	B

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Hal - hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama, akan diatur oleh kedua belah PIHAK dalam bentuk addendum.
- 3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU:**

**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN NIAS BARAT,**



**APRIL IMELDA JUITA HIA, S.Pd., M.Si.**

**PIHAK KEDUA:**

**Ka. PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK UHN MEDAN,**



**TIURMA ELITA SARAGIH, S.T., M.T.**

Pihak 1	Pihak 2
A	K